



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**SENIN, 14 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Rp 3,4 Miliar, 27 Tersangka

## Aksi Kejati Sampai Mei

**BENGKULU, BE** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menerima uang kerugian negara lebih kurang Rp 3,4 miliar sampai awal Mei 2018. Jumlah uang tersebut diselamatkan dari lima kasus korupsi yang diselidiki Kejati Bengkulu dan jajaran serta Polda Bengkulu (lihat grafis).

Dari lima kasus korupsi tersebut setidaknya ada 27 orang tersangka dan dua tersangka korporasi ditetapkan. Sejumlah kasus sudah selesai disidangkan pada persidangan tingkat pengadilan negeri. Salah satunya adalah kasus pemukiman kumuh, majelis hakim sudah memberikan vonis kepada 8 orang terdakwa.

Terdakwa yang mendapatkan vonis paling tinggi adalah Andi Roslinyah, mantan Kadis Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut mendapatkan vonis 5 tahun penjara pada tingkat pengadilan negeri. Tetapi ditingkat pengadilan tinggi, hukuman Andi diperberat menjadi 7 tahun penjara.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Aspidsus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan

SH MH mengatakan, sesuai arahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), terutama bagian Pidsus, penyelamatan uang kerugian negara pada suatu kasus korupsi harus diutamakan. Karena uang proyek yang kemudian dimakan oleh koruptor tersebut merupakan uang negara. "Sesuai tujuan dari Kejagung, khususnya bagian Pidsus adalah bagaimana caranya mengembalikan uang kerugian

negara pada suatu kasus korupsi," jelas Aspidsus.

Terkait hukuman untuk tersangka korupsi yang tidak kooperatif, tidak ada itikad baik tidak mengembalikan uang kerugian negara, padahal dia terbukti menerima uang negara tentunya akan diperberat. Sebaliknya, jika tersangka korupsi beritikad baik, mengakui perbuatan dan mau mengembalikan uang kerugian negara akan dijadikan pertimbangan jaksa untuk keringanan hukuman pada tahap penuntutan. "Kita sebagai jaksa sebenarnya tidak ingin memberikan hukuman berat, tetapi kembali lagi kepada tersangka apakah ada niat baik atau itikad baik. Karena uang yang mereka makan itu uang negara, bukan uang pribadi," tegas Aspidsus.

Dari lima kasus korupsi tersebut yang kerugian negara paling besar adalah kasus korupsi jalan lapen di

Kecamatan Enggano tahun 2016. Kerugian negara Rp 6,9 miliar baru dikembalikan Rp 340 juta. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Aspidsus, apa salahnya yang sudah terbukti menerima segera mengembalikan. "Siapa saja yang merasa menerima aliran uang proyek Enggano untuk segera mengembalikan. Yang kalian terima itu uang negara, jadi bukan hak kalian" pungkas Aspidsus.

Sampai saat ini Kejati Bengkulu terus berupaya menghimbau tersangka korupsi yang belum mengembalikan uang kerugian negara. Selain ada kemungkinan tuntutan akan diperberat bagi tersangka yang tidak mengembalikan uang kerugian negara, Kejati juga akan menelusuri aset milik tersangka yang bisa digunakan sebagai pengganti uang kerugian negara yang tidak sanggup mereka bayar atau tidak dikembalikan. (167)